



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RFM**, bertempat tinggal Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lampatar A. Silalahi, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Farel Pasaribu/Lapangan Bola Bawah No. 100. Blk PN. Kota Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 21 Februari 2024 No. 89SK 2024/PN Pms sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ML**, bertempat tinggal dahulu beralamat di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 6 Februari 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan juga telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan kutipan Akte Perkawinan Nomor.1272-KW-14032013-0005 Tanggal 14 Maret 2013;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kol No. 40., Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Sianta Timur Kota Pematang Siantar;

3. Bahwa kemudian dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai dua (2) anak, yakni:

1. **EIM;**

2. **JOM;**

4. Bahwa pada awalnya suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik sebagaimana layaknya suami isteri, rukun, tentram dan bahagia, walaupun sekali-sekali terjadi percekocokan, namun oleh Penggugat dengan Tergugat sendiri masih dapat di rukunkan;

5. Bahwa akan tetapi di bulan Januari 2010 biduk rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan, hal ini berawal dari masalah keuangan, dan disamping itu prilaku/sifat buruk Tergugat yang berimbas menjadi sumber percekcekoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam hal membina rumah tangga, bahkan di setiap saat dapat membuat keributan antara Penggugat dengan Tergugat ketika sedang membicarakan hal-hal yang umum maupun hal yang prinsipil dalam rumah tangga, percekocokan dapat saja terjadi;

6. Bahwa kebiasaan buruk Tergugat yang selalu membuat Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan keributan, hal mana Tergugat mempunyai sifat buruk yang suka bermain judi (kartu) yang terkadang tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Ibu yang mendidik/membimbing anak-anak Penggugat dan Tergugat sering di abaikan Tergugat;

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa percekocokan atau ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi dimana kebiasaan buruk Tergugat yang selalu pergi meninggalkan rumah hanya untuk bermain judi hal ini sangat mengganggu hubungan komunikasi sebagai suami isteri dan juga mengganggu hubungan kekerabatan dan atau komunikasi dengan keluarga penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa walaupun sering terjadi percekocokan yang yang selalu timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu berharap Tergugat berubah dengan meninggalkan kebiasaan buruknya dan Penggugat selalu berusaha untuk mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

9. Bahwa pada pertengahan Desember Tahun 2020 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Jalan Kol No. 40., Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Sianta Timur Kota Pematang Siantar;

10. Bahwa sejak Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal mereka di di Jalan Kol No. 40., Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Sianta Timur Kota Pematang Siantar, Penggugat mengalah dan membujuk Tergugat untuk kembali bersama dalam satu keluarga yang bahagia;

11. Bahwa Pihak Keluarga Penggugat telah mencoba berupaya untuk membicarakan permasalahan yang mengakibatkan percekocokan atau ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil sebaliknya justru semakin memperenggang hubungan suami isteri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hubungan kekerabatan dan atau komunikasi dengan keluarga penggugat dan Tergugat;

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



12. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman mereka di Jalan Kol No. 40., Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Sianta Timur Kota Pematangsiantar, kedua (2) anak-anak yaitu **EIM**, **JOM** dalam pengasuhan Penggugat sampai sekarang;

13. Bahwa di karenakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang bernama **EIM**, **JOM** sangat membutuhkan pengawasan dan kasih sayang yang nyata dan bertanggungjawab dan telah dibuktikan Penggugat selama Tiga (3) Tahun hingga sampai sekarang di mana **EIM** saat ini sudah duduk di Kelas VI di SD Negeri Kota Pematang Siantar dan **JOM** saat ini sudah duduk di Kelas II di SD Swasta HKBP Tomuan Kota Pematangsiantar dan oleh karenanya sangat beralasan hak asuh sebagaimana terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di berikan kepada Penggugat;

14. Bahwa Penggugat sangat Terganggu dan mengalami tekanan mental dengan percekocokan, ketidakharmonisan serta kekecewaan yang mendalam atas perbuatan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, oleh karena itu hubungan layaknya sebagai suami Isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, dan sangat tidak mungkin lagi untuk rujuk kembali layaknya sebagai suami istrei. oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa dengan dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Pematangsiantar memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebut dimuka, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunkan secara Agama kristen Protestan di Gereja dan juga telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan kutipan Akte Perkawinan Nomor.1272-KW-14032013-0005 Tanggal 14 Maret 2013 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di langsunkan secara Agama kristen Protestan di Gereja dan juga telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar berdasarkan kutipan Akte Perkawinan Nomor.1272-KW-14032013-0005 Tanggal 14 Maret 2013 adalah sah secara hukum putus karena perceraian;
4. Menyatakan Anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan Tergugat yaitu :
  1. **EIM;**
  2. **JOM;**ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar mengirimkan sehelai dari putusan tersebut kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan

*Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam daftar catatan yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan/Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 6 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 21 Februari 2024, tanggal 21 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 28 Februari 2024 menyatakan bahwa Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di Kelurahan Kebun Sayur berdasarkan surat keterangan domisili dari Kelurahan Kebun Sayur. Kemudian atas surat keterangan domisili tersebut dikaitkan dengan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat 2 (dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan"*, Selanjutnya telah dilakukan pemanggilan melalui mass media tanggal 29 Februari 2024 untuk persidangan tanggal 3 April 2024 dan tanggal 4 April 2024 untuk persidangan tanggal 3 Juli 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Pemberkatan Nikah (Akta Hot Ripe) No.: 14/AHR/HT/V/2010 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Lahir selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Baptisan Kudus (Akte Pandidion Na Badia) No. 17/01.1/060101/B/XII/2017 atas nama selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1211011206170001 atas, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama selanjutnya diberi tanda P-7;

Bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi AM

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2010 bertempat di Sopo Anugrah Gereja HKBP Tomuan di Jalan Pattimura Pematang Siantar;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena pihak Catatan Sipil datang ke gereja;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat ketika mendaftarkan anak kedua Penggugat ke sekolah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pematang Siantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak pertama sekolah SD sedangkan anak kedua masih berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kurang lebih 3 atau 4 tahun;
- Bahwa penyebab Tergugat meninggalkan rumah, berdasarkan cerita Penggugat karena Penggugat menanyakan masalah uang adek ipar Penggugat yang dipakai Tergugat dan sejak itu Tergugat langsung marah-marah kemudian pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah kembali;

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah tangga sedangkan Penggugat bertani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan bertemu dengan orangtua Tergugat di Sidikalang. Saat itu Tergugat tidak ada sehingga tidak dapat dimusyawarahkan dan orangtua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena Tergugat main judi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat main judi dari cerita Penggugat;

## 2. Saksi HN

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, pada Tahun 2010 bertempat di Sopo Anugrah Gereja HKBP Tomuan di Jalan Pattimura Pematang Siantar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kemudian pindah ke Sidikalang tahun 2015 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja (akur, rukun dan bahagia);
- Bahwa setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat kembali ke Pematang Siantar dengan kedua anaknya, karena Penggugat tidak tahan melihat tingkah laku Tergugat seperti bermain judi, merokok dan minum tuak;
- Bahwa Saksi mengetahui tingkah laku Tergugat dari cerita Penggugat;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



3. Saksi SVT

- Bahwa Penggugat merupakan adek kandung suami Saksi;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan di Sopo Anugrah Gereja HKBP Tomuan di Jalan Pattimura Pematang Siantar;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Kol Nomor 40 tepatnya di rumah orangtua Penggugat selama tiga setengah tahun dan setelah itu pindah ke Sidikalang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pekerjaan Penggugat di Sidikalang bertani dan berternak;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, karena sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa awal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2019, Penggugat dan Tergugat cekcok karena keuangan, yang mana Tergugat membungakan uang dengan modal uang keluarga, dan ternyata macet sehingga Penggugat menanyakannya kepada Tergugat dan menyatakan kalau belum bisa dibayar, dicicil saja dan Tergugat menyatakan tunggu saja yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak enak kepada keluarga;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



- Bahwa sewaktu tinggal di Sidikalang, Tergugat sering keluar rumah bersama dengan teman-temannya dan sering pulang malam sehingga Penggugat keberatan dan Tergugat sebagai perokok aktif dan peminum tuak;
- Bahwa Tergugat membeli tuak di warung dan minum di rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Tergugat main judi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menjumpai orangtua Tergugat di Sidikalang, saat itu Tergugat tidak ada dan orangtua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Pematang Siantar, Tergugat tidak pernah melihat anak-anaknya;

#### 4. Saksi HDS

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri setelah Saksi pindah ke Jalan Kol tahun 2016 sampai tahun 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama ini yang mencari anaknya adalah bapaknya;
- Bahwa Saksi kurang kenal dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah, Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anaknya, Saksi mengetahui dari mertua Tergugat yang belanja ke warung Saksi;
- Bahwa dari cerita anak Penggugat, Saksi mengetahui sejak tahun 2019, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah;

*Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan cekcok dan sejak tahun 2020 Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Andar Marpaung, 2. Helena Napitupulu, 3. Sorna Verawaty Tampubolon dan 4. Happy Debora br Sembiring;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat, timbul pertanyaan sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



1. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang ditentukan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum per petitum gugatan Penggugat, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua yaitu menyangkut apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Pemberkatan Nikah (Akte Hot Ripe) No. 14/AHR/HT/V/2010 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1272-KW-14032013-0005 didukung dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 18 Mei 2010 di Gereja Huria Kristen Batak protestan (HKBP) Resort Tomuan dan diberkati oleh Pendeta Dobes Manullang serta perkawinannya telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



Perkawinan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dikaitkan alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan yang diputus karena perceraian di Pengadilan harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya;
- b. Salah satu pihak meinggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sorma Verawaty Tampubolon yang merupakan kakak ipar Penggugat, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama dengan orangtua Penggugat selama kurang lebih tiga setengah tahun, kemudian pindah ke Sidikalang dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, sekira 3 (tiga) tahun kemudian, pindah lagi ke Pematang Siantar dan tinggal di rumah orangtua Penggugat. Selanjutnya sekira tahun 2019, Saksi yang tinggal bersama dengan orangtua Penggugat serta Penggugat dan Tergugat, melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah uang yang dipakai Tergugat membungakan uang adalah uang keluarga Penggugat. Saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat dan menyarankan kalau belum dapat dibayar, dicicil saja. Setelah Penggugat bertanya kepada Tergugat mengenai uang yang dipakainya, Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat serta anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sorma Verawaty Tampubolon, perilaku Tergugat sering pergi bersama teman-temannya dan pulang larut malam, perkok aktif dan peminum tuak;

Menimbang, bahwa Saksi Happy Debora br sembing juga menerangkan Tergugat tidak peduli dengan anak-anaknya dan sejak tahun 2019 telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak pernah kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi percekocokan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 4 (empat) tahun sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi yang mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



tidak dapat terwujud dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yaitu "Menyatakan Anak yang lahir dari perkawinan penggugat dengan Tergugat yaitu :

1. EIM;

2. JOM;

ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa;

*"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";*

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

*"Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*

Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

*"Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat yaitu P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-21032013-0020 atas nama Elias Immanuel Marpaung, P-4 berupa surat lahir No.5798/RM-RSU/20 dikaitkan dengan P-5 berupa baptisan Kudus (Akte

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandidion Na Badia) No: 17/01.1/060101/B/XII/2017 dan P-6 berupa Kartu Keluarga No. 1211011206170001, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

1. EIM;

2. JOM,

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat dan setelah Tergugat meninggalkan rumah tahun 2019 tidak pernah datang untuk melihat anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mencerminkan seorang ibu yang berperilaku baik, maka demi kebaikan anak, maka hak asuh diberikan kepada Penggugat selaku Ayah kandung dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku ibu dari anak tersebut untuk seluas-luasnya bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 yaitu "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar mengirimkan sehelai dari putusan tersebut kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan atau mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam daftar catatan yang disediakan untuk itu setelah putusan dalam perkara ini diperlihatkan kepadanya;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menguraikan "Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, merupakan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi, maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinandalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan berdasarkan Kutipan

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

1) **EIM;**

2) **JOM;**

berada dalam pengasuhan Penggugat;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar mencatat tentang Perceraian dimaksud dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H. dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms tanggal 6 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp533.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp673.000,00;</u>
		( enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah )